



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA WEDUNG,
KEPALA DESA NGAWEN,
KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA KENDUREN,
KEPALA DESA BUKO,
KEPALA DESA MANDUNG,
KEPALA DESA BERAHAN KULON,
KEPALA DESA BERAHAN WETAN,
KEPALA DESA BUNGO,
KEPALA DESA TEMPEL,
KEPALA DESA JETAK,
KEPALA DESA JUNGSEMI,
KEPALA DESA JUNGPASIR,
KEPALA DESA MUTIH WETAN,
KEPALA DESA BABALAN,
KEPALA DESA MUTIH KULON,
KEPALA DESA TEDUNAN,
KEPALA DESA KENDALASEM,
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, DAN
KEPALA DESA KEDUNG KARANG.

NOMOR	2	TAHUN 2023
NOMOR	26	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023
NOMOR	6	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023

NOMOR	4	TAHUN 2023
NOMOR	6	TAHUN 2023
NOMOR	5	TAHUN 2023
NOMOR	5	TAHUN 2023
NOMOR	1	TAHUN 2023
NOMOR	2	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023
NOMOR	9	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023
NOMOR	6	TAHUN 2023
NOMOR	1	TAHUN 2023
NOMOR	2	TAHUN 2023
NOMOR	3	TAHUN 2023
NOMOR	5	TAHUN 2023

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WEDUNG,
KEPALA DESA NGAWEN,
KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA KENDUREN,
KEPALA DESA BUKO,
KEPALA DESA MANDUNG,
KEPALA DESA BERAHAN KULON,
KEPALA DESA BERAHAN WETAN,
KEPALA DESA BUNGO,
KEPALA DESA TEMPEL,
KEPALA DESA JETAK,
KEPALA DESA JUNGSEMI,
KEPALA DESA JUNGPASIR,

KEPALA DESA MUTIH WETAN,
KEPALA DESA BABALAN,
KEPALA DESA MUTIH KULON,
KEPALA DESA TEDUNAN,
KEPALA DESA KENDALASEM,
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, DAN
KEPALA DESA KEDUNGKARANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan, melembagakan pengelolaan dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan melalui transformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang sudah ada dan modal milik masyarakat, serta memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan usaha – usaha lainnya di Desa Wedung, Desa Ngawen, Desa Ruwit, Desa Kenduren, Desa Buko, Desa Mandung, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Babalan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kendalasem, Desa Kedungmutih, dan Desa Kedungkarang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama maka pembentukan BUMDESA Bersama diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha
Milik Desa Bersama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA WEDUNG, KEPALA DESA
NGAWEN, KEPALA DESA RUWIT, KEPALA DESA KENDUREN,
KEPALA DESA BUKO, KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA
BERAHAN KULON, KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA
DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA JETAK,
KEPALA DESA JUGSEMI, KEPALA DESA JUNGPASIR, KEPALA
DESA MUTIH WETAN, KEPALA DESA BABALAN, KEPALA DESA
MUTIH KULON, KEPALA DESA TEDUNAN, KEPALA DESA
KENDALASEM, KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, DAN KEPALA
DESA KEDUNGKARANG TENTANG PENDIRIAN BUM DESA
BERSAMA WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wedung, Desa Ngawen, Desa Ruwit, Desa Kenduren, Desa Buko, Desa Mandung, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Babalan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kendalasem, Desa Kedungmutih, dan Desa Kedungkarang;
2. Badan Usaha Milik Desa Bersama Wedung Berkah Sejahtera LKD yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Wedung, Desa Ngawen, Desa Ruwit, Desa Kenduren, Desa Buko, Desa Mandung, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Babalan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kendalasem, Desa Kedungmutih, dan Desa Kedungkarang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Wedung, Desa Ngawen, Desa Ruwit, Desa Kenduren, Desa Buko, Desa Mandung, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasir, Desa Mutih Wetan, Desa Babalan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kendalasem, Desa Kedungmutih, dan Desa Kedungkarang;

3. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
4. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
5. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama;
6. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama;
7. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa Bersama;
8. Organisasi BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Wedung, Desa Ngawen, Desa Ruwit, Desa Kenduren, Desa Buko, Desa Mandung, Desa Berahan Kulon, Desa Berahan Wetan, Desa Bungo, Desa Tempel, Desa Jetak, Desa Jungsemi, Desa Jungpasisir, Desa Mutih Wetan, Desa Babalan, Desa Mutih Kulon, Desa Tedunan, Desa Kendalasem, Desa Kedungmutih, dan Desa Kedungkarang mendirikan BUM Desa Bersama Wedung Berkah Sejahtera LKD.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama Wedung Berkah Sejahtera LKD sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

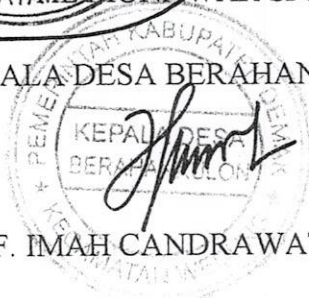
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wedung, Berita Desa Ngawen, Berita Desa Ruwit, Berita Desa Kenduren, Berita Desa Buko, Berita Desa Mandung, Berita Desa Berahan Kulon, Berita Desa Berahan Wetan, Berita Desa Bungo, Berita Desa Tempel, Berita Desa Jetak, Berita Desa Jungsemi, Berita Desa Jungpasir, Berita Desa Mutih Wetan, Berita Desa Babalan, Berita Desa Mutih Kulon, Berita Desa Tedunan, Berita Desa Kendalasem, Berita Desa Kedungmutih, dan Berita Desa Kedungkarang;

ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 16 Maret 2023


KEPALA DESA WEDUNG
MAGMIEN MUGHFAR, SH, MKn

KEPALA DESA RUWIT
MASHUDI, SH, MH

KEPALA DESA BUKO
MUNAWAR SPd.I

KEPALA DESA BERAHAN KULON
F. IMAH CANDRAWATI, SE


KEPALA DESA NGAWEN
MASTUDI, Amd

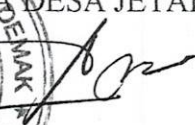
KEPALA DESA KENDUREN
MUSLIM ZUHRI, H

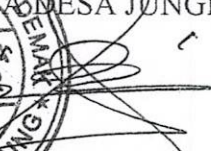
KEPALA DESA MANDUNG
HARTONO

KEPALA DESA BERAHAN WETAN
MUARIFIN

KEPALA DESA BUNGO

SLAMET, S.Sos I

KEPALA DESA JETAK

MUHAMMAD ZAELANI, S.Pd

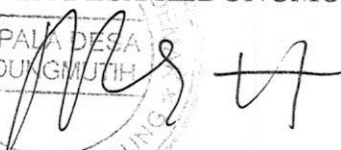
KEPALA DESA JUNG PASIR

AHMAD FAUZIAH LISUL URAD, S.IP

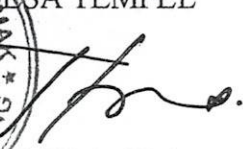
KEPALA DESA BABALAN

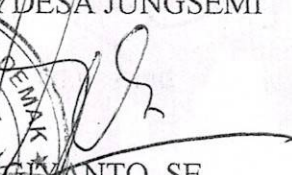
NOR AKEAS, SE

KEPALA DESA TEDUNAN

H. ZAINAL AFIF, M.Pd I

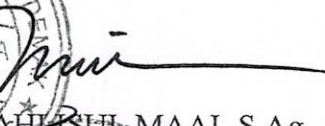
KEPALA DESA KEDUNG MUTIH

MISBAKUL HADI

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

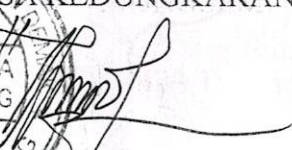
KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSNIYANTO, SE

KEPALA DESA MUTIH WETAN

SUPRIYANTO

KEPALA DESA MUTIH KULON

MOHAMMAD TAILISUL MAAL S.Ag, MH
plh KEPALA DESA KENDALASEM

RIFAL MAULANA AUNADIN

KEPALA DESA KEDUNG KARANG

MUHDI

Diundangkan di Wedung
pada tanggal 16 Maret 2023

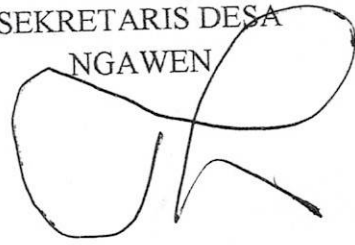
SEKRETARIS DESA
WEDUNG



FITROYUN, S.I.P

Diundangkan di Ngawen
pada tanggal 16 Maret 2023

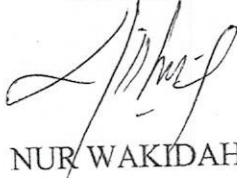
SEKRETARIS DESA
NGAWEN



MUHAMMAD ZUHRI, S.I.P

Diundangkan di Ruwit
pada tanggal 16 Maret 2023

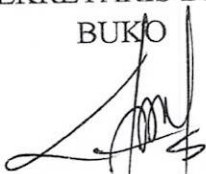
SEKRETARIS DESA
RUWIT



NUR WAKIDAH

Diundangkan di Buko
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
BUKO



DWI CAHYO PURNO UTOMO

Diundangkan di Mandung
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
MANDUNG



SUCIPTO

Diundangkan di Berahan Kulon
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
BERAHAN KULON



SUTRIMAH

Diundangkan di Berahan Wetan
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
BERAHAN WETAN



H. MULYONO

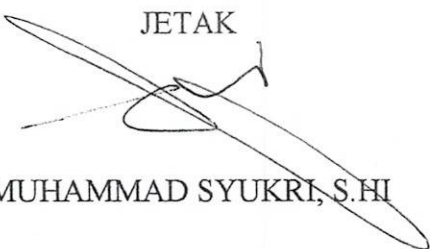
Diundangkan di Bungo
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
BUNGO


IMRON RUSYADI

Diundangkan di Jetak
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
JETAK


MUHAMMAD SYUKRI, S.H.

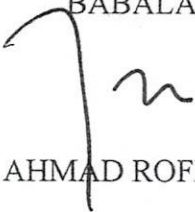
Diundangkan di Jungpasir
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
JUNGPASIR


SHOFIYAH LUMATI, S.Pd.I

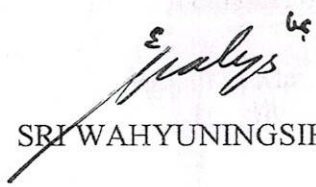
Diundangkan di Babalan
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
BABALAN


AHMAD ROFIQ, SH

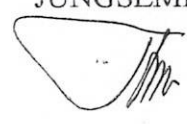
Diundangkan di Tempel
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
TEMPEL


SRI WAHYUNINGSIH, SE

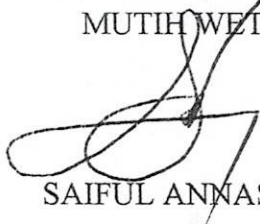
Diundangkan di Jungsemi
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
JUNGSEMI


DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd

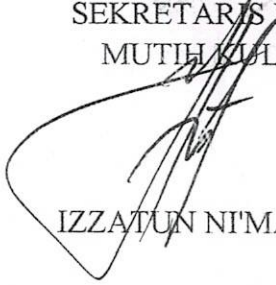
Diundangkan di Mutih Wetan
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
MUTIH WETAN


SAIFUL ANNAS, S.I.P

Diundangkan di Mutih Kulon
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DESA
MUTIH KULON


IZZATUN N'IMAH, SE

di Mutih Kulon

16 Maret 2023

STAMP

Diundangkan di Tedunan
pada tanggal ...16 Maret 2023
SEKRETARIS DESA
TEDUNAN

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pd.I

Diundangkan di Kendalasem
pada tanggal ...16 Maret 2023
SEKRETARIS DESA
KENDALASEM



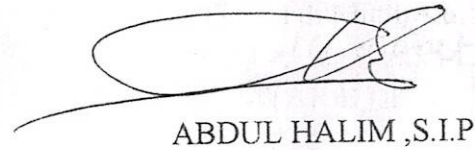
RIFAL MAULANA AUNADIN

Diundangkan di Kedungmutih
pada tanggal ...16 Maret 2023
SEKRETARIS DESA
KEDUNG MUTIH



MIFTAHUDDIN, SS

Diundangkan di Kedungkarang
pada tanggal ...16 Maret 2023
SEKRETARIS DESA
KEDUNG KARANG



ABDUL HALIM, S.I.P

BERITA DESA WEDUNG TAHUN 2023 NOMOR	2 / 2023
BERITA DESA NGAWEN TAHUN 2023 NOMOR	26 / 2023
BERITA DESA RUWIT TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA KENDUREN TAHUN .2023 NOMOR	6 / 2023
BERITA DESA BUKO TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA MANDUNG TAHUN .2023 NOMOR	4 / 2023
BERITA DESA BERAHAN KULON TAHUN .2023 NOMOR	6 / 2023
BERITA DESA BERAHAN WETAN TAHUN .2023 NOMOR	5 / 2023
BERITA DESA BUNGO TAHUN .2023 NOMOR	5 / 2023
BERITA DESA TEMPEL TAHUN .2023 NOMOR	1 / 2023
BERITA DESA JETAK TAHUN .2023 NOMOR	2 / 2023
BERITA DESA JUNGSEMI TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA JUNGPASIR TAHUN .2023 NOMOR	9 / 2023
BERITA DESA MUTIH WETAN TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA BABALAN TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA MUTIH KULON TAHUN .2023 NOMOR	6 / 2023
BERITA DESA TEDUNAN TAHUN .2023 NOMOR	1 / 2023
BERITA DESA KENDALASEM TAHUN .2023 NOMOR	2 / 2023
BERITA DESA KEDUNG MUTIH TAHUN .2023 NOMOR	3 / 2023
BERITA DESA KEDUNG KARANG TAHUN .2023 NOMOR	5 / 2023-

LAMPIRAN I

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA WEDUNG,
KEPALA DESA NGAWEN, KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA KENDUREN, KEPALA DESA BUKO,
KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA BERAHAN
KULON, KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA
DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA
JETAK, KEPALA DESA JUNGSEMI, KEPALA DESA
JUNGPASIR, KEPALA DESA MUTIH WETAN, KEPALA
DESA BABALAN, KEPALA DESA MUTIH KULON,
KEPALA DESA TEDUNAN, KEPALA DESA
KENDALASEM, KEPALA DESA KEDUNG MUTIH, DAN
KEPALA DESA KEDUNG KARANG.

TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA WEDUNG
BERKAH SEJAHTERA LKD KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK.

TANGGAL : 16 MARET 2023

**ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas Kerja keras berbagai pihak, pemerintah melalui peraturan perundang undangannya sudah menegaskan kedudukan bahwa BUM DESA Bersama sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM DESA Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dapat menjadi penyumbang pendapatan asli desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM DESA Bersama ini bernama BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM DESA Bersama.
- (2) BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD berkedudukan di Kantor Jl. Raya Ngawen No. 44a Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD adalah membentuk pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama guna meluaskan bidang usaha, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat, agar kegiatan terus berkelanjutan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Pendirian BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD adalah:
 - a. pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - b. Pengembangan bidang usaha yang menguntungkan dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama LKD yang transparan dan akuntabel;
 - d. memberi dasar kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengembangan;
 - e. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama LKD.
 - f. meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan.
 - g. melembagakan pengelolaan dana bergulir dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang sudah ada dan modal milik masyarakat.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD menjalankan usaha pada bidang KBLI 64151 – Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, usaha lembaga keuangan mikro, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang diselenggarakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jenis usaha lembaga keuangan mikro dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD memiliki Unit Usaha lainnya antara lain PT atau badan hukum lainnya yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. KBLI 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.
 - b. KBLI 46652 – Perdagangan Besar Pupuk dan Agrokimia.
 - c. KBLI 46638 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Bahan Bangunan.
 - d. KBLI 78419 – Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya.
 - e. KBLI 79111 - AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA
 - f. KBLI 79112 - AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS.
 - g. KBLI 79911 - JASA INFORMASI PARIWISATA.
 - h. KBLI 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)

BAB IV

TATA LAKSANA ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

Pasal 4

Tata Laksana Organisasi BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD terdiri atas:

1. Musyawarah Antar Desa
2. Dewan Penasehat.
3. Dewan Pengawas.
4. Pelaksana Operasional.

bagian Kesatu

Musyawarah Antar Desa

Pasal 5

- (1) Musyawarah Antar Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan musyawarah BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD.
- (2) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di kecamatan atau di salah satu desa pendiri atau tempat lainnya yang memadahi penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa.
- (3) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh Penasihat, Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas.
- (4) Musyawarah Antar Desa dipimpin oleh Pelaksana Harian Dewan Penasehat.

Pasal 6

Musyawarah Antar Desa terdiri atas:

- (1) Musyawarah Antar Desa tahunan;
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus.

Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1):
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenanganya berada pada Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh Pelaksana Operasional dan/atau Dewan Pengawas kepada Dewan Penasihat.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri;
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri dengan mempertimbangkan keadilan gender; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
 4. Perwakilan Masyarakat Desa dalam satu wilayah Kecamatan terdiri atas:
 - a. wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat;

- c. wakil dari tokoh masyarakat.
- (2) Pengambilan keputusan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan desa yang memiliki hak suara.
 - (3) Kedudukan dan hak Perwakilan Masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas pelaksanaan Musyawarah Antar Desa.
 - (4) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (5) Pelaksanaan Musyawarah Antar Desa selanjutnya diatur di dalam Tata Tertib Musyawarah Antar Desa.

Pasal 10

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD ;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan pembubaran dan penutupan Unit Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan/atau Unit Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD yang diserahkan kepada Desa;

- p. menerima laporan tahunan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan aset BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai;
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD.

Bagian Kedua

Penasehat

Pasal 11

- (1) Penasehat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa secara ex officio dari Desa pendiri dan 3 (Tiga) orang tokoh masyarakat yang professional dan berpengalaman sebagai pelaksana harian selanjutnya disebut Dewan Penasihat;
- (2) Diantara kepala Desa pendiri dipilih Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan Pelaksana Harian merangkap anggota.

Pasal 12

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;

- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD.

Pasal 13

- 1. Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:
 - a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.
2. Pelaksana Harian Dewan penasehat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) bertugas :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas kepenasehatan dewan penasehat;
 - b. Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa;
 - c. Melakukan pengorganisasian dan pengembangan program;
 - d. Merumuskan rencana kerja, Pelestarian dan pengembangan kerjasama antar desa;
 - e. Menyiapkan bahan rancangan produk hukum desa terkait kerjasama antar desa;
 - f. Penjabaran peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama desa ke dalam program kerja dan rencana kerja;
 - g. Memberikan masukan dan saran kepada kepala desa mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - h. Menanganani masalah masalah akibat pelaksanaan kerjasama antar desa;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerjasama antar desa kepada Dewan penasehat.

Pasal 14

Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

1. memberi kuasa kepada pelaksana harian dewan penasehat untuk melaksanakan fungsi kepenasahatan;
2. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan penasehat memperoleh Honor sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) per bulan , dan Sekretaris Dewan Pensehat memperoleh honor sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Tunjangan Hari Raya senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Transpot rapat Muyawarah Antar Desa senilai Rp. 100.000 ;(seratus ribu rupiah).
 - d. Tranpot rapat lainnya senilai Rp 50.000; (lima puluh ribu rupiah).
 - e. Dan pendapatan lain yang dan selanjutnya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pelaksana harian dewan penasehat memperoleh penghasilan yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Penasehat diangkat dan diberhentikan atas Kesepakatan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Jumlah Dewan Penasehat maksimal 23 orang.
 - a. Maksimal 20 (dua puluh) Orang dari unsur Kepala Desa dari Desa Pendiri.
 - b. Maksimal 3 (tiga) Orang dari unsur tokoh Masyarakat.
- (3) Masa Jabatan Dewan Penasehat adalah:
 - a. dari unsur Tokoh masyarakat 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali periode berikutnya.
 - b. Dari unsur Kepala Desa adalah selama yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Desa (ex Oficio).

- (4) Proses Pemilihan Anggota dewan penasehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemilihan Anggota Dewan penasehat oleh Musyawarah Antar Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir dan diangkat pada saat masa tugas anggota dewan lama berakhir.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional.

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional adalah Pegawai BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- (2) BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur, diangkat serta dipilih melalui musyawarah antar Desa;
- (3) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satu pelaksana operasional diangkat sebagai direktur utama;
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa bersama.

Pasal 17

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh musyawarah antar desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (2) Direktur Utama/Direktur dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara serta dapat dibantu oleh beberapa manajer sesuai dengan beban tugas dan kemampuan pendanaan.
- (3) Direktur/Direktur Utama sebagai pelaksana operasional bekerja sesuai dengan jam kerja BUM Desa bersama.
- (4) Tata cara dan persyaratan rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga BUM Desa bersama.
- (5) Penetapan pelaksana operasional dituangkan dalam Surat Keputusan Camat.

Pasal 18

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Pelaksana operasional apabila sudah habis masa jabatannya tetap menjadi pegawai BUM Desa bersama sampai dengan batas usia pensiun 60 tahun.

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) adalah orang perorangan harus memenuhi syarat meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Minimal usia 25 Tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kerjasama;
 - k. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - l. bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan/atau sedang menduduki jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM DESA Bersama.

Pasal 20

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD, Anggaran Rumah Tangga WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Meninggal dunia;
- g. mengundurkan diri.
- h. Sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 19.

Pasal 21

Pelaksana Operasional berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan/atau perubahannya;

- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD yang sesuai dengan garis kebijakan BUM DESA Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan setelah konsultasi dengan Dewan Penasehat;
- f. melakukan pinjaman BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD ;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

Pelaksana Operasional bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD untuk kepentingan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD serta mewakili BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD , keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD ;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD kepada dewan penasihat atas permintaan dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM DESA WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD Bersama kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa bersama dengan penasihat dan pengawas;

Pasal 23

Pelaksana Operasional berhak :

- a. mewakili BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - 1. Gaji senilai Rp. 6.043.517; (enam juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
 - 2. Tunjangan Jabatan;
 - 3. Penghasilan lainnya berupa tunjangan transpot, komunikasi, kesehatan, ketenagakerjaan, Tunjangan hari raya, bonus;
 - 4. Memperoleh uang pensiun dan atau pesangon sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan; dan
 - 5. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Proses pengangkatan pelaksana operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Operasional oleh Musyawarah Antar Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan pelaksana Operasional yang lama berakhir, dan dilantik pada saat jabatan Pelaksana Operasional lama berakhir.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas diangkat diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/ atau unsur masyarakat.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama,
- (4) Pengawas harus memenuhi syarat meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan pengawasan dan kerjasama;

Pasal 26

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

1. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. melanggar ketentuan Anggaran Dasar WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD, Anggaran Rumah Tangga WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
3. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD;
4. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
5. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Meninggal dunia;
7. mengundurkan diri.

Pasal 27

Pengawas berwenang:

1. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
2. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menganalisis Anggaran Rumah Tangga BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dan/atau perubahannya;
3. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
4. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM DESA

- Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD yang berpotensi dapat merugikan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD ;
5. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM DESA Bersama .

Pasal 28

Pengawas bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM DESA Bersama;
3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
7. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 29

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Honor atau insentif senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
2. Tunjangan Purna Tugas atau Pesangon.
3. Penghargaan dari pendapatan bersih BUM DESA Bersama yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pendapatan lain yang sah

Pasal 30

- (1) Anggota pengawas diangkat dan diberhentikan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (3) Masa Jabatan Pengawas adalah: 1 (satu) periode adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pemilihan pengawas oleh Musyawarah Antar Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir dan diangkat pada saat masa tugas anggota pengawas lama berakhir.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 31

- (1) Modal BUM Desa Berdama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD terdiri atas :
 - a. penyertaan modal desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat desa;
 - c. Penyertaan modal masyarakat;
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah antar desa untuk menambah modal,
- (2) Modal awal BUM Desa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal desa dan/atau masyarakat desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan, maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana pada pasal 31 ayat 1 (satu) huruf c berupa uang.
- (5) Penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah antar desa.
- (6) Besaran kepemilikan modal BUM Desa bersama dinyatakan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 33

Penyertaan modal desa, modal masyarakat desa dan/atau modal masyarakat untuk penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa bersama dan/atau unit usaha BUM Desa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan desa kepada BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 34

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari desa, masyarakat desa dan / atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disalurkan langsung kepada BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan musyawarah antar desa;
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa bersama;
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa bersama.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas;
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada musyawarah antar desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Desa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan;
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam musyawarah antar desa;
- (4) Penambahan modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai anggaran dasar BUM Desa bersama.

Pasal 36

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD berjumlah Rp. 12.714.548.091; (dua belas miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah);
- (1) Modal awal BUM Desa Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.240.000.000; (dua ratus empat puluh juta rupiah) atau 1,88 % (satu koma delapan puluh delapan per seratus);
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 12.474.548.091; (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh satu rupiah) atau 98,22 % (sembilan puluh delapan koma dua puluh dua per seratus) sesuai dengan hasil audit independen per 31 Desember 2022.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa Wedung dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
 - b. Penyertaan modal Desa Ngawen dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
 - c. Penyertaan modal Desa Ruwit dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
 - d. Penyertaan modal Desa Kenduren dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
 - e. Penyertaan modal Desa Buko dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);

- f. Penyertaan modal Desa Mandung dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- g. Penyertaan modal Desa Berahan Kulon dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- h. Penyertaan modal Desa Berahan Wetan dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- i. Penyertaan modal Desa Bungo dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- j. Penyertaan modal Desa Tempel dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- k. Penyertaan modal Desa Jetak dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- l. Penyertaan modal Desa Jungsemi dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- m. Penyertaan modal Desa Jungpasir dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- n. Penyertaan modal Desa Mutih Wetan dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- o. Penyertaan modal Desa Babalan dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- p. Penyertaan modal Desa Mutih Kulon dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- q. Penyertaan modal Desa Tedunan dengan total nilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) atau 0,39 % (nol koma tiga Sembilan per seratus);
- r. Penyertaan modal Desa Kendalasem dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- s. Penyertaan modal Desa Kedungmutih dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);
- t. Penyertaan modal Desa Kedungkarang dengan total nilai Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) atau 0,07 % (nol koma nol tujuh per seratus);

Bagian Kedua

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 42

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a tidak terbatas hanya kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 43

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berupa kerjasama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerjasama usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 44

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat;

Pasal 45

- (1) Bentuk Kerjasama usaha di berbagai jenis usaha antara lain untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur desa, penyediaan material bangunan, pendanaan operasional desa, membuka usaha – usaha baru , dan lain sebagainya yang jumlahnya lebih dari Rp. 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Bentuk kerjasama usaha di berbagai jenis usaha antara lain untuk mendanai kegiatan pembangunan infrastruktur desa, penyediaan material bangunan, pendanaan operasional desa, membuka usaha – usaha baru , dan lain sebagainya yang jumlahnya kurang dari Rp. 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat.

Pasal 46

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat.

Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 39

- (1) BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD ;
 - b. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - d. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM DESA Bersama bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD , tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 40

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 350.000.000; dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai kurang dari Rp 350.000.000; dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerjasama usaha;
 - b. kerjasama non-usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warganegara atau badan hukum Indonesia, dan BUM DESA Bersama lain.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 47

- (1) Pembagian dan Pemanfaatan hasil usaha ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Hasil usaha BUM DESA Bersama WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Hasil usaha sebagaimana ayat (2) terdapat dua jenis, antara lain :
 - a. Hasil usaha kegiatan Dana Bergulir Masyarakat.
 - b. Hasil usaha selain Dana Bergulir Masyarakat .
- (4) Besaran alokasi masing-masing hasil usaha sebagaimana ayat (3) ditentukan dalam musyawarah antar Desa.
- (5) Hasil usaha kegiatan Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana ayat 3 (tiga) huruf a digunakan untuk :
 - a. Penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat dan Modal pembentukan unit usaha atau bisnis lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian minimal 35 % (tiga puluh lima per seratus).
 - b. Dana Sosial dan atau bagian desa dalam bentuk kegiatan social minimal 15 % (lima belas per seratus).
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Bonus maksimal 50 % (lima puluh per seratus).
- (6) Hasil usaha selain Dana Bergulir Masyarakat sebagaimana pasal ayat 3 (tiga) huruf b dibagi atas :
 - a. Hasil usaha yang ditahan 20 % (dua puluh per seratus); dan
 - b. Hasil usaha yang dibagikan 80 % (delapan puluh per seratus);
- (7) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. Penyerta modal bagian milik bersama masyarakat Desa sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Penyerta modal bagian Desa sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Penyerta modal bagian masyarakat dan atau pihak ketiga sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. Penghargaan Dewan Penasehat sebesar 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. Penghargaan Dewan Pengawas sebesar 5 % (lima per seratus);
 - f. Penghargaan Pelaksana Operasional dan pegawai sebesar 5 % (lima per seratus); dan
 - g. Cadangan Resiko 5 % (lima per seratus).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 48

- (1) Reorganisasi Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas sekurang – kurangnya sepertiga dari anggota lama dapat dipilih kembali.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 49

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Demak

pada tanggal : 16 Maret 2023

KEPALA DESA WEDUNG

MAGMUN MIGHFAR, SH, MKn

KEPALA DESA RUWIT

MASHUDY SH, MH

KEPALA DESA BUKO

WEDY MURNAWAR SPd.I

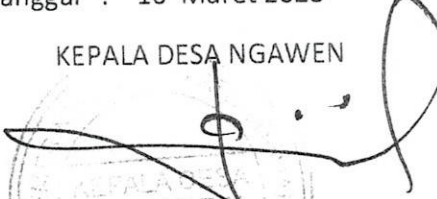
KEPALA DESA BERAHAN KULON

F. IMAH CANDRAWATI, SE

KEPALA DESA BUNGO

SLAMET, Sos I

KEPALA DESA NGAWEN


MAS'UDI, Amd

KEPALA DESA KENDUREN

KEPALA DESA MANDUNG

HARTONO

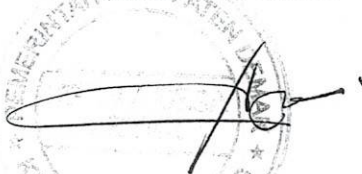
KEPALA DESA BERAHAN WETAN

MUARIFIN

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

KEPALA DESA JETAK



MUHAMMAD ZAELANI, S.Pd

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO, SE

KEPALA DESA JUNG PASIR



AHMAD TAHLISUL UBAD, S.IP

KEPALA DESA MUTIH WETAN



SURRIYANTO

KEPALA DESA BABALAN



NOR AKFAS, SE

KEPALA DESA MUTIH KULON



MOHAMMAD TAHLISUL MAAL S.Ag, MH

KEPALA DESA TEDUNAN



FATAHUL KHIF, M.Pd I

plh KEPALA DESA KENDALASEM



RIFAL MAULANA AUNADIN

KEPALA DESA KEDUNG MUTIH



MISBAKUL HADI

KEPALA DESA KEDUNGKARANG

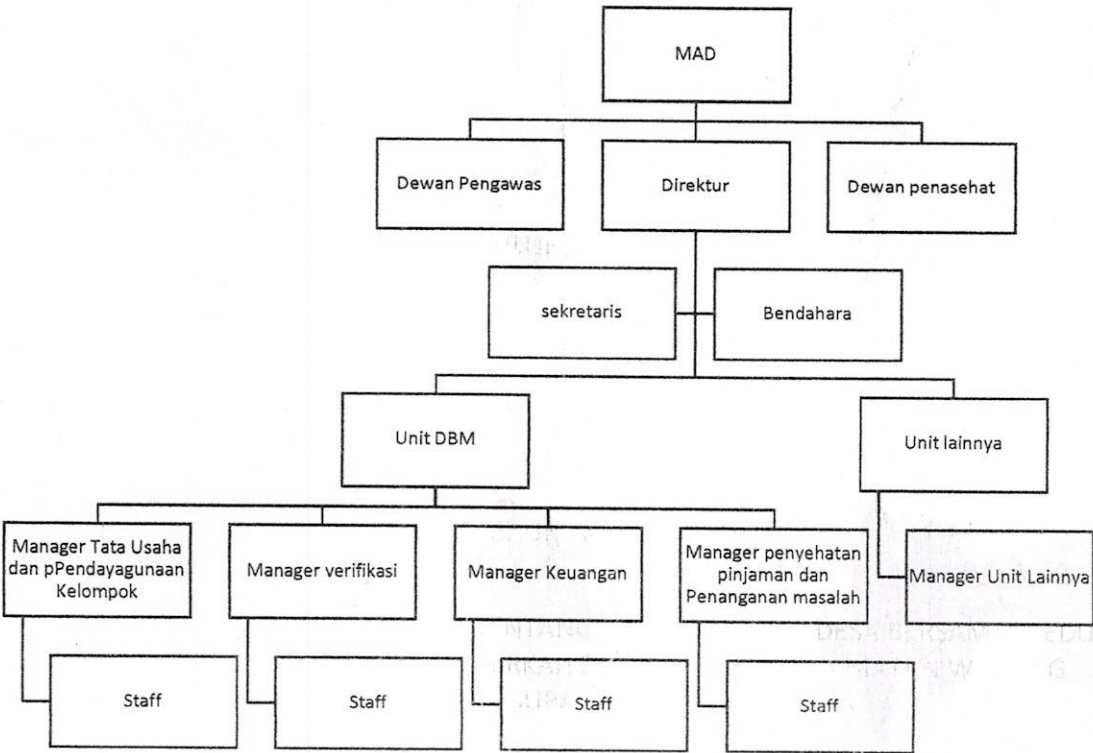


MUHDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA WEDUNG,
KEPALA DESA NGAWEN, KEPALA DESA RUWIT,
KEPALA DESA KENDUREN, KEPALA DESA BUKO,
KEPALA DESA MANDUNG, KEPALA DESA BERAHAN
KULON, KEPALA DESA BERAHAN WETAN, KEPALA
DESA BUNGO, KEPALA DESA TEMPEL, KEPALA DESA
JETAK, KEPALA DESA JUNGSEMI, KEPALA DESA
JUNGPASIR, KEPALA DESA MUTIH WETAN, KEPALA
DESA BABALAN,
KEPALA DESA MUTIH KULON, KEPALA DESA
TEDUNAN, KEPALA DESA KENDALASEM, KEPALA
DESA KEDUNGPUTIH, DAN KEPALA DESA
KEDUNGKARANG.

TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA WEDUNG
BERKAH SEJAHTERA LKD KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK.
TANGGAL : 16 MARET 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
BUM DESA BERSAMA WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**



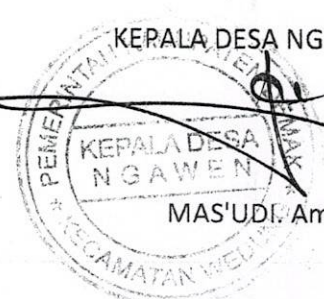
STRUKTUR ORGANISASI

BUM DESA BERSAMA WEDUNG BERKAH SEJAHTERA LKD KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No	Jabatan	Nama
DEWAN PENSEHAT		
1	Ketua	H. ZAINAL AFIF, M.Pd I (Kepala Desa Tedunan)
2	Sekretaris	KUSGIYANTO, SE (Kepala Desa Jungsemi)
3	Anggota	18 Kepala Desa Lainnya
4	Anggota	Muhayyun (Ketua Pelaksana Harian Dewan Penasehat)
5	Anggota	Muwafiqul Falah (Anggota pelaksana harian dewan penasehat)
6	Anggota	H. Muanam Zuhri (kepala desa kenduren , Anggota pelaksana harian dewan penasehat) `
DEWAN PENGAWAS		
1	Ketua	H. Sri Harwanto
2	Anggota	Samawi, S.IP, MH
PELAKSANA OPERASIONAL		
1	Direktur	Rifa'I, ST
2	Sekretaris	Susilowati, SE
3	Bendahara	Sih Paryanti
UNIT DANA BERGULIR MASYARAKAT		
1	Manager Tata Usaha dan Pendayagunaan kelompok	Susilowati, SE
2	Manager verifikasi	Ahmad Aqil
3	Manager keuangan	Sih Paryanti
4	Manager Penyehatan Pinjaman dan Penanganan Masalah	Muttaqin
5	Staf Keuangan	Noor Cholis

ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 16 MARET 2023


MAGMUN MUBHAR, SH, MKn


MAS'UDI Amd

KEPALA DESA RUWIT
MUSLIMAH, SH, MH

KEPALA DESA BUKO
AL MUNAWAR SPd.I

KEPALA DESA BERAHAN KULON
F. IMAH CANDRAWATI, SE
KEPALA DESA BUNGO

SLAMET, S.Sos I

KEPALA DESA JETAK
MUHAMMAD ZAELANI, S.Pd

KEPALA DESA JUNG PASIR
AHMAD TAHLISUL UBAD, S.IP

KEPALA DESA KENDUREN

KEPALA DESA MANDUNG
HARTONO

KEPALA DESA BERAHAN WETAN
MUARIFIN

KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFI MAULA, SPd

KEPALA DESA JUNGSEMI
RUSGHANTO, SE

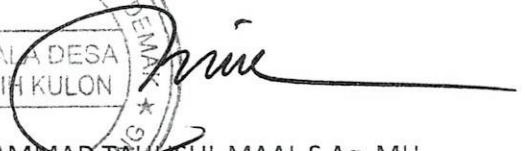
KEPALA DESA MUTIH WETAN
SUPRIYANTO

KEPALA DESA BABALAN



NOR AKFAS, SE

KEPALA DESA MUTIH KULON



MOHAMMAD TALISUL MAAL S.Ag, MH

KEPALA DESA TEDUNAN



H. ZAINAL AFIF, M.Pd I

plh KEPALA DESA KENDALASEM



RIFAL MAULANA AUNADIN

KEPALA DESA KEDUNG MUTIH



MISBAKUL HADI

KEPALA DESA KEDUNG KARANG



MUHDI